



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI

JL. WR. SUPRATMAN NO. 70 ☎ (0331) 711137 RAMBIPUJI 68152

KEPUTUSAN CAMAT RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ 05 /35.09.10/2020

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Rambipuji ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Camat Rambipuji ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Rambipuji
Pada tanggal : Januari 2020

CAMAT RAMBIPUJI
KABUPATEN JEMBER


SUKOWINARNO, SH, SPd, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660215 198602 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember

Instansi : Kecamatan Rambipuji

Tugas : Melaksanakan sebagian Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.

Fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketertarikan dan kelermban umum
- c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan
- f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tujuan :

- 1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Rambipuji dalam pelayanan publik.
- 2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggara pemerintahan wilayah Kecamatan Rambipuji

Indikator Tujuan :

- 1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- 2. Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN RAMBIPUJI**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan survei kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Laporan SKM Bappeda.
2.	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Rambipuji	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, Keterliban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kasus yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, Keterliban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kasus yang ditindaklanjuti dalam satu tahun}}{\text{Jumlah semua koordinasi bidang Pemerintahan, keterliban dan keamanan, pemberdayaan masyarakat dan kasus ditindaklanjuti dalam satu tahun}} \times 100\%$	Semua bidang seksi : - Pemerintahan - Pemberdayaan masyarakat dan kasus - Keterliban dan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari semua seksi
		Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Kasi Pemerintahan	Laporan Desa



KECAMATAN RAMBIPUJI
KECAMATAN RAMBIPUJI
SIKOWINARNO, SH, SPd, MSI,
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660215 198602 1 005